

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan tabiat dari kehidupan makhluk baik manusia maupun non-manusia, yang sudah berlaku semenjak makhluk diciptakan sampai pada akhirnya terjadi kepunahan makhluk itu sendiri (Surwandono & Ahmadi, 2011). Konflik dalam konteks hubungan internasional sering kali terjadi konflik antarnegara. Sering kali konflik tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dan melibatkan pihak ketiga baik negara maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu PBB. Tujuan tersebut tertuang dalam Piagam PBB dalam Bab I. Piagam PBB disusun menjelang berakhirnya Perang Dunia II oleh wakil-wakil dari 50 Pemerintah yang mengadakan pertemuan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Organisasi Internasional di San Francisco dari 25 April sampai 26 Juni 1945. Piagam tersebut dirancang berdasarkan usul yang disusun oleh wakil-wakil dari Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, ketika mereka mengadakan pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, D.C pada bulan Agustus-Oktober 1944. Piagam tersebut dicetuskan dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 oleh wakil-wakil dari 50 Negara yang ambil bagian dalam Konferensi tersebut, yang kemudian disusul oleh negara yang ke-51 yaitu Polandia yang tidak bisa menghadiri pertemuan pada saat itu (Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999). Saat ini hampir semua negara-

negara yang ada di dunia ini ikut bergabung dalam PBB. Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional PBB tidak bisa berjalan sendiri sebagai organisasi internasional, tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari anggotanya.

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian (Suryokusumo, 2007).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional PBB telah menyelesaikan beberapa konflik di dunia. Kawasan yang cukup sering terjadi konflik yaitu kawasan Timur Tengah. Di Timur Tengah konflik terjadi antara Israel dengan organisasi militer di Lebanon yaitu Hizbullah. Hingga tahun 2006 tercatat setidaknya dua kali konflik antara Israel dengan Hizbullah. Konflik yang pertama pada tahun 1982-2000 dan konflik yang kedua pada tahun 2006.

Gerakan Hizbullah pertama kali muncul saat berlangsungnya invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 (Irawan, 2009). Setahun berikutnya anggota Hizbullah melakukan sejumlah aksi dengan meledakkan diri didekat markas Israel

yang menewaskan lebih dari 50 orang tentara Israel. Setelah peristiwa tersebut, Hizbullah dikenal sebagai teroris Israel.

Perang antara Israel dengan organisasi militer di Lebanon yaitu Hizbullah (yang berarti partai Tuhan/Allah) dimulai pada 12 Juli 2006 dan berakhir 14 Agustus 2006, perang yang terjadi selama 34 hari. Sebuah perang yang berawal ketika Hizbullah melintasi perbatasan antara Lebanon dan Israel untuk menyerang pasukan Israel (*Israel Defense Forces/IDF*) yang sedang berpatroli dengan jip Humvees di daerah perbatasan bernama Zar'it Shtula. Dalam misi itu, Hizbullah berhasil membunuh tiga anggota IDF dan menyandera dua temannya. Segera setelah misi tersebut berhasil dilaksanakan, mereka kembali ke Lebanon dan membawa dua orang tawanan. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nassrallah, mengatakan bahwa dua orang anggota IDF tersebut ditawan sebagai alat untuk menukar anggota Hizbullah yang ditawan oleh Israel. Dua orang yang disandera oleh Hizbullah tersebut bernama Ehud Goldwasser dan Eldad Regev (Lee, 2015).

Di pihak Israel, setelah mendapat kabar bahwa dua jip Humvees yang sedang berpatroli di Zar'it diserang dan dua anggota IDF disandera, segera sebuah tank Israel bernama Merkava Mark II yang berada didekat tempat kejadian berusaha untuk mengejar pasukan Hizbullah yang menyandera dua anggota IDF tersebut. Tetapi, tank tersebut kemudian hancur terkena granat *Improvise Explosive Device* (IED). Empat pasukan Israel yang berada di dalam tank tersebut terbunuh (Lee, 2015).

Setelah peristiwa tersebut pemerintah Israel merespon dengan cara militer. Pasukan militer Israel menyebrang perbatasan Lebanon untuk menggelar serangan

dari udara, laut, dan darat. Namun serangan tersebut tidak direspon secara militer oleh Lebanon. Lebanon hanya meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan pernyataan kecaman terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel (Yulianto, 2010). Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya kekuatan militer Lebanon dan Israel. Perlawanan justru dilakukan oleh Hizbullah. Selama perang tersebut, kedua belah pihak terus menerus bertukar serangan dengan meluncurkan roket, misil, dan artileri yang kebanyakan menimbulkan kerusakan dan kerugian penduduk sipil yang tinggal di perbatasan Israel dan Lebanon. Dalam sejarah perang Arab-Israel, perang Lebanon pada tahun 2006 ini sedikit berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Strategi Israel ketika berperang dengan bangsa Arab sebelum tahun 2006 selalu mengandalkan serangan dari darat. Tetapi pada perang Lebanon, Israel banyak sekali bergantung pada pasukan udara dan laut untuk mengalahkan Hizbullah. Sedangkan di sisi lain, Hizbullah mengandalkan serangan dari peluncuran roket yang merupakan bantuan dari Suriah dan Iran. Selain berhasil menenggelamkan satu kapal militer Israel, roket-roket tersebut juga berhasil merusak sebuah bandara di kota Israel yang bernama Haifa (Marrero, 2007).

Dengan banyaknya kerusakan dan korban jiwa di dua negara, PBB sebagai organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional ikut berupaya menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel karena Lebanon dan Israel merupakan negara anggota PBB. PBB menjadi fasilitator dan menyediakan cara-cara damai non-militer untuk membantu menyelesaikan beragam konflik yang terjadi di dunia (Luke, 2006).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan dalam pembahasan lebih lanjut dengan itu dapat dirumuskan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis akan menentukan anggapan dasar yaitu berupa konsep-konsep yang relevan. Anggapan dasar tersebut diarahkan kepada upaya untuk pembentukan hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang penulis ajukan (Sumantari, 1998). Dalam skripsi ini penulis menggunakan konsep resolusi konflik yang dianggap sangat relevan dengan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, serta definisi operasional untuk membantu mendeskripsikan konsep tersebut.

Menurut Mohtar Mas'ood, definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan jika kita hendak mengetahui eksistensi empiris suatu konsep. Melalui definisi seperti itu, maka suatu konsep dapat dijabarkan. Dengan demikian, maka definisi operasional berarti juga menjabarkan prosedur pengujian yang memberikan kriteria bagi penerapan konsep itu secara empiris (Mas'ood, 1990).

Konsep Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengontrol konflik. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam mengurangi konflik yang telah mengakar dalam (Burton, 1990).

Salah satu konsep yang terkait dengan kerangka kerja resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik adalah konsep *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* yang ditawarkan oleh Johan Galtung. Menurut Johan Galtung ketiga konsep tersebut merupakan tiga tahap dalam penyelesaian konflik (Hermawan, 2007), yaitu:

a. Definisi *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pada definisi *peacekeeping* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan merupakan usaha yang dilakukan oleh penjaga perdamaian dengan cara mempertahankan gencatan senjata dalam konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006.
- b) Intervensi militer yang dilakukan dalam konflik Hizbullah-Israel yaitu UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) sebagai pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh PBB dan diberi mandat untuk

mempertahankan gencatan senjata, menciptakan zona aman dan perlindungan terhadap operasi kemanusiaan.

- c) Penjaga perdamaian yang netral berarti UNIFIL tidak memihak kepada siapa pun dalam upaya penyelesaian konflik.

Terkait dengan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, PBB melakukan *Peacekeeping Operation* yang merupakan suatu tindakan dilakukan oleh organisasi internasional PBB dengan mengirimkan personel militer di perbatasan kedua negara. Hal ini dikarenakan makin meluasnya intensitas konflik di wilayah Lebanon Selatan yang menghancurkan infrastruktur serta warga sipil menjadi korban.

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personel kepolisian dan juga bersama staf dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya.

Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri (Basic Facts About The United Nations, 1998).

Peacekeeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antarnegara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara (Henderson, 1997). *Peacekeeping* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun seperti: (Basic Facts About The United Nations, 1998)

- 1) Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan pasukan. Dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.
- 2) Melakukan penempatan pencegahan (menciptakan zona aman). Penempatan yang dilakukan sebelum meledaknya konflik dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan untuk kemajuan politik.
- 3) Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan mendukung

dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Namun, beberapa hal dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Untuk menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006, PBB melakukan teknik penyelesaian konflik dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) yaitu UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) berdasarkan Resolusi Nomor 1701.

b. Definisi *Peacemaking*

Peacemaking (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pada definisi *peacemaking* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bentuk-bentuk intervensi muncul ketika konflik tidak bisa diselesaikan kedua belah pihak. Bentuk intervensi tersebut bisa dengan cara-cara diplomasi.
- b) Cara-cara diplomasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dua minggu setelah diberlakukannya Resolusi Nomor 1701 dengan mendatangi Lebanon dan Israel.
- c) Merekonsiliasi yaitu proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan.
- d) Mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah.

- e) Negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
- f) Arbitrasi yaitu bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkannya bersifat mengikat.

Menurut Vinsensio Dugis dalam bukunya yang dimaksud dengan mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kemudian pengertian negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sedangkan penyelesaian konflik melalui arbitrasi terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain yang dimiliki oleh pihak ketiga serta mempunyai legitimasi.

Untuk merealisasikan resolusi konflik, maka sesungguhnya yang di implementasikan adalah kombinasi antara konsep negosiasi dan mediasi. Hal ini terjadi oleh karena negosiasi sebenarnya bukan persoalan yang mudah untuk diadakan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Negosiasi seringkali menjadi mustahil dapat berlangsung pada konflik yang bersifat asimetris atau suatu konflik yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara pihak-pihak yang terlibat. Persepsi pihak yang merasa lebih kuat acapkali merupakan dorongan dan kekuatan baginya untuk tidak mau melakukan perundingan. Sebaliknya juga demikian, pihak yang berada pada posisi lebih lemah acapkali

menggunakan posisi tersebut sebagai model untuk mengajukan persyaratan yang dalam proses seringkali memperumit upaya-upaya penyelesaian konflik (Zartman, 1995).

Cara penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Hizbullah dan Israel dalam usaha penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yaitu melalui *peacemaking* yang merupakan suatu tindakan dilakukan oleh organisasi internasional PBB dengan cara negosiasi yang melibatkan pihak ketiga (mediator), dimana PBB dengan kredibilitas dan pengalaman yang dimilikinya setelah diberlakukannya gencatan senjata PBB melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak dalam rangka kunjungan ke Lebanon Selatan dan Israel pasca diberlakukannya Resolusi Nomor 1701. Dalam kunjungannya ke Lebanon Selatan PBB meminta agar dua tawanan Ehud dan Eldad segera dikembalikan ke pemerintah Israel, sedangkan dalam kunjungannya ke Israel PBB meminta agar pasukan IDF menarik diri dari Lebanon setelah blokade yang dilakukan oleh Israel di Lebanon.

c. Definisi *Peacebuilding*

Peacebuilding (menggolong perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan¹ penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian (Hermawan, 2007).

Berdasarkan pada definisi *peacebuilding* di atas, maka dapat dikemukakan beberapa definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

¹ Mengentaskan yaitu memperbaiki nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik.

- a) Menciptakan struktur perdamaian berupa keadilan, kesetaraan, dan kerjasama sehingga dapat menangani secara permanen penyebab yang mendasari konflik dan mencegah kedua belah pihak melakukan kekerasan kembali. Struktur perdamaian tersebut dilakukan oleh UNDP dan FAO untuk merekonstruksi pasca terjadinya konflik.
- b) Alternatif penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan membantu dan mengembalikan perekonomian pasca konflik dengan kerjasama satu sama lain yang dapat menguntungkan.

Terkait dengan konflik Hizbullah dan Israel pada tahun 2006, PBB sebagai organisasi internasional melakukan *peacebuilding* oleh organisasi yang berada di bawah naungan PBB yakni UNDP dan FAO. Di mana keduanya berusaha membangun struktur perdamaian yang adil agar semua kembali ke keadaan semula.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil dugaan atau kesimpulan sementara, bahwa upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel pada tahun 2006 yaitu:

1. PBB melakukan *Peacekeeping Operation* yaitu UNIFIL untuk mengurangi tingkat eskalasi konflik antara lain mempertahankan gencatan senjata, menciptakan zona aman, dan perlindungan terhadap operasi kemanusiaan.
2. PBB sebagai pihak ketiga (mediator) melakukan *Peacemaking* dengan cara bernegosiasi kepada kedua belah pihak untuk mengakhiri permusuhan secara permanen.

3. PBB sebagai pihak ketiga (mediator) melakukan *Peacebuilding* melalui UNDP dan FAO.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjawab pokok permasalahan yang diajukan serta membuktikan hipotesa yang dibuat oleh penulis.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Hizbullah dan Israel pada tahun 2006 melalui *Peacekeeping Operation, Peacemaking, dan Peacebuilding*.
3. Untuk mengetahui fungsi dan tugas Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.
4. Untuk mengetahui penyebab konflik antara Hizbullah dan Israel pada tahun 2006.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulis memerlukan batasan bahasan dari 2006 hingga 2008 sebagai hasil negosiasi PBB dengan beberapa pihak untuk pertukaran tawanan antara Israel dan Hizbullah. Selain itu juga, penulis mungkin akan sedikit menyinggung masalah di luar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau pustaka, jurnal-jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahasan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan.

Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan memaparkan tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.

Bab III penulis akan memaparkan sejarah dan dinamika konflik Hizbullah-Israel dari awal hingga tahun 2006.

Bab IV penulis akan memaparkan upaya PBB dalam menyelesaikan konflik antara Hizbullah-Israel pada tahun 2006.

Bab V penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yang juga merupakan pembahasan terakhir atau penutup.